



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SLAMET SUGIYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Malang, 25 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 25 September 2017 di bawah register perkara Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Banyuwangi dengan seorang perempuan yang bernama IMAWATI;
- Bahwa atas pernikahan tersebut kemudian anak kedua dari pemohon yang bernama HIKMAH PUTRA ADHI NUGRAHA yang lahir di Klungkung pada tanggal 21 Januari 2006 dan kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta kelahirannya Nomer : 1.710/LI/Capil/06;
- Bahwa nama orang tua yang tertulis di Akta Kelahirannya Nomer : 1.710/LI/Capil/06 adalah SLAMET SUGIANTO dan yang benar adalah SLAMET SUGIYANTO;
- Bahwa adapun kesalahan penulisan nama itu terjadi semua karena keteledoran dari pemohon yang kurang memperhatikan ketika menerima Akta Kelahiran dari anak pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dimasa depan atas perubahan nama ini maka perubahan nama tersebut perlu kiranya mendapat penetapan dari pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **“Penetapan”** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap nama Pemohon, di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1.710/LI/Capil/06 dari tertulis SLAMET SUGIANTO menjadi SLAMET SUGIYANTO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan dan diterangkan isi serta maksud permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Slamet Sugiyanto, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Buku Nikah Nomor : 384/10/VI/2000, Tanggal 3 Juni 2000, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105031405080019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.710/LI/Capil/06, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.974/Disp/2001/72, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon di muka persidangan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Luh Mini Widyasari ;
2. Ni Komang Yuliati ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hikmah Putra Adhi Nugraha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.710/L.I/Capil/06 semula tertulis nama suami Slamet Sugianto menjadi Slamet Sugiyanto;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ni Luh Mini Widyasari dan Ni Komang Yuliati sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (voluntair) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, demikian pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang –

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, sehingga oleh karena permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hikmah Putra Adhi Nugraha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.710/L.I/Capil/06 semula tertulis nama suami Slamet Sugianto menjadi Slamet Sugiyanto dan Pemohon adalah penduduk Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan salah satunya meliputi tanggal/bulan/tahun lahir/nama orang tua dll;

Menimbang, bahwa pengaturan perubahan data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan berkenan menerbitkan Penetapan bagi Pemohon agar dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Hikmah Putra Adhi Nugraha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.710/L.I/Capil/06 semula tertulis nama suami Slamet Sugianto menjadi Slamet Sugiyanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena nama orang tua merupakan bagian dari data perseorangan sebagai bagian dari data kependudukan sebagaimana halnya nama, maka perubahan data orang tua dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Hikmah Putra Adhi Nugraha, lahir di Klungkung, tanggal 21 Januari 2006;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1.710/L.I/Capil/06 tertulis nama orang tua yaitu ayah Slamet Sugianto ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon yang benar berdasarkan Akta Kelahiran (P-5), KTP (P-1) dan KK (P-3) adalah Slamet Sugiyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak pertama Pemohon dilahirkan dengan nama Hikmah Putra Adhi Nugraha, pada tanggal 21 Januari 2006, dengan nama tertulis nama orang tua yaitu ayah Slamet Sugianto hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon dapat merubah nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Hikmah Putra Adhi Nugraha sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.710/L.I/Capil/06 semula tertulis nama suami Slamet Sugianto menjadi Slamet Sugiyanto dengan tujuan agar tercapai tertib administrasi dalam dokumen kependudukan anak pertama Pemohon di kemudian hari, hal mana menurut pendapat Hakim merupakan perwujudan dari kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pertama Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena tujuan permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum bagi anak pertama Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan, maka mengenai petitum angka 2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon”, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama orang tua tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1.710/L.I/Capil/06 semula tertulis nama Ayah Slamet Sugianto menjadi Slamet Sugiyanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, oleh ANDRIK DEWANTARA, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2017 juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Deresta

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. ATK	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBP	-----	Rp. 5.000,00
4. Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
5. Biaya Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)